



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMK, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai pemohon,

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan santriwati, tempat tinggal Kabupaten Magetan, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 1307/Pdt.G/2012/PA Bpp., tanggal 2 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 5 Februari 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/25/II/2009 tanggal 7 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mereka menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan bersama di Balikpapan sebagaimana alamat pemohon tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 16 Desember 2009, sekarang dalam pemeliharaan pemohon.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. termohon tidak mau menerima nafkah wajib yang telah diberikan pemohon setiap bulannya, walaupun pemohon bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pemohon hanya memberikan uang kepada termohon untuk keperluan pribadinya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar dari keperluan kebutuhan rumah tangga dan biaya anak, karena semua biaya keperluan kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sudah ditanggung oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

4. Bahwa dengan sikap termohon demikian pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Dan pemohon sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada termohon akan tetapi termohon tetap keras kepala dan sulit diatur.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan menasehati pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2012, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah keluarga di Samarinda, kemudian termohon pergi ke Magetan, dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan, baik hubungan lahir maupun hubungan batin.
7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya, pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.



3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi pemohon tetap pada maksud perceraian.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/25/II/2009 tanggal 7 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, dan diberi tanda bukti P.

Menimbang bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak dua tahun yang lalu, saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal di Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri sering bertengkar dan berselisih paham. Saksi sering melihat dan menyaksikan jika kebetulan berkunjung ke rumah mereka.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, karena termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan pemohon setiap bulannya, walaupun hampir semua diberikan kepada termohon, penghasilan pemohon kurang lebih Rp 20.000.000,00 perbulannya. Namun termohon masih kekurangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi faktor lain penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena termohon terlalu berani selalu membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012. termohon terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauannya sendiri sekarang tinggal dengan keluarganya di Magetan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi guna membicarakan kelanjutan rumah tangga mereka.
- Bahwa selaku teman saksi sudah berkali-kali mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dekat pemohon dan termohon sudah mendamaikan mereka tetapi juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon.

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah pengasuh anak pemohon enam bulan yang lalu. Dan saksi tidak kenal dengan termohon karena saksi menjadi pengasuh sejak termohon ke Jawa.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak harmonis lagi. Karena mereka sudah berpisah tempat tinggal, saksi diberitahun pemohon bahwa mereka ada masalah dalam rumah tangga.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak bulan Juli tahun 2010 yang lalu. Karena termohon tidak mau menerima nafkah dari pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap dimuka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut

dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi bermula sejak tahun 2010, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan tidak saling memperdulikan lagi, termohon semula ke rumah keluarganya di Samarinda, kemudian ke Magetan. Penyebab perselisihan tersebut karena termohon menolak nafkah yang diberikan oleh pemohon. Pemohon tidak mampu lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon mendasarkan gugatannya pada alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu antara pemohon dengan termohon terus- menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis, termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan pemohon, sehingga seharusnya gugatan pemohon dapat dinyatakan terbukti tanpa pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, *in casu syiqaq*, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa saksi pertama sering menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar jika kebetulan berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012. Menurut saksi kedua, saksilah yang mengasuh anak pemohon dan termohon sejak termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang.
- Bahwa usaha damai, baik dari teman maupun keluarga sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 5 Februari 2009 (vide bukti P), dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa benar dan terbukti sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan Juli 2012 keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai teman dekat pemohon, dan keluarga mereka juga sudah terlibat berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, secara yuridis, selain terbukti kebenarannya, juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.*, Ketua Majelis dan *Drs. Elya*, serta *H. Burhanuddin, S.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Nasma Azis, S.Ag.*, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Elya

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan pemohon	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan termohon	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.